

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior atau teori perilaku terencana adalah teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang menjelaskan mengenai niat seseorang kemudian menjelaskan perilaku yang akan dilakukan orang tersebut. Ketika wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan oleh faktor niat dari wajib pajak. Menurut Kurniawati dan Toly (2014) *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa “adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu”.

Faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Behavioral belief* yaitu keyakinan mengenai suatu perilaku dan evaluasi hasil yang pada akhirnya akan membentuk variabel sikap.
- b. *Normative belief* yaitu keyakinan seseorang terhadap harapan dan perilaku apa yang harus dilakukan untuk mencapai harapan tersebut. *normative belief* ini akan membentuk variabel norma subjektif.
- c. *Control belief* yaitu keyakinan seseorang tentang hal-hal apa saja yang mendukung maupun menghambat tindakan atau perilakunya. Hal ini akan membentuk variabel kontrol perilaku.

Hubungan antara teori ini dengan *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah rasionalitas atau pikiran yang logis dapat mempengaruhi penentuan perilaku penggelapan pajak. Wajib pajak akan lebih mempertimbangkan untuk apa mereka membayar pajak kepada negara padahal mereka tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dari negara dengan kata lain wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dari pajak.

2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Attribution theory atau teori atribusi adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 kemudian dikembangkan oleh Bernard Weiner pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan bahwa berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar kita pasti memiliki sebab, bisa karena faktor individu sebagai pelaku atau faktor yang lainnya. Menurut teori ini, setiap perilaku manusia memiliki sebab atau alasan yang dapat diketahui melalui faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab perilaku yang berasal dari dalam diri sendiri contohnya seperti sikap, didikan, dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal merupakan penyebab perilaku yang berasal dari situasi di luar keadaan.

Pada teori atribusi terdapat 3 faktor yang dapat mengidentifikasi bahwa hubungan sebab akibat terjadi antara pelaku komunikasi. Faktor yang menjadi penentu internal dan eksternal adalah kekhususan atau kesendirian, konsensus, dan konsistensi.

Sesuai dengan teori ini, bahwa semua perilaku manusia pasti memiliki sebab atau alasan. Maka dari itu, ketika wajib pajak melakukan tindakan

penggelapan pajak, wajib pajak pasti memiliki penyebab baik internal maupun eksternal. Contohnya wajib pajak memperhatikan orang lain yang melakukan kecurangan ketika membayar pajaknya dan orang tersebut tidak diberi sanksi. Maka, wajib pajak akan mempertimbangkan keputusannya untuk membayarkan pajak. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

3. Definisi Pajak

Di Indonesia pajak merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh negara. Maka dari itu, pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara-negara yang memungut pajak termasuk Indonesia. Pajak adalah iuran yang dipungut kepada masyarakat Indonesia yang tergolong wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang dipaksa menurut undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tergantung jenis pajaknya untuk membiayai keperluan umum negara atau pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Pajak pusat merupakan pajak yang diperoleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran negara seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan bea materai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang diperoleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan

bermotor, pajak sarang burung walet dan lain sebagainya yang tergolong pajak daerah.

Wajib pajak memiliki kewajiban diantaranya: (1) mendaftarkan dirinya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai tempat tinggalnya; (2) melaporkan usahanya ke kantor DJP jika memiliki usaha; (3) mengisi surat pemberitahuan atau SPT secara lengkap, jelas, dan benar; (4) menyampaikan SPT; (5) menyetorkan pajak terhutang ke kas negara sesuai tarif yang ditentukan; (6) melakukan pencatatan atau pembukuan.

4. Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang melanggar peraturan perpajakan yang sudah ditentukan. Sedangkan bagian dari perencanaan pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan dinamakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak merupakan suatu strategi yang digunakan wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan untuk meminimalisir pajak terhutang yang harus dibayarkan dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan pajak dianggap dapat mengurangi kemampuan ekonomis yang dimiliki wajib pajak. Tindakan penggelapan pajak dipilih oleh wajib pajak karena lebih mudah dilakukan dibandingkan tindakan penghindaran pajak yang dianggap legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Tindakan penggelapan pajak dapat merugikan negara jika tidak segera diatasi. Bukti yang sering didapatkan ketika wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu :

- a. Tidak mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP.
- b. Wajib pajak tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pada tepat waktu atau bahkan tidak menyampaikan sama sekali SPTnya.
- c. Wajib pajak tidak melaporkan secara benar pajak terhutangnyanya pada SPT atau mengurangi pajak terhutangnyanya secara tidak wajar.
- d. Wajib pajak bekerja sama dengan fiskus atau aparat yang bertugas agar tindakan penggelapan pajaknya tidak terkena sanksi sesuai yang berlaku.

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak antara lain keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi & informasi perpajakan, sistem perpajakan, serta tarif pajak.

5. Keadilan Perpajakan

Keadilan yang dimaksudkan dalam perpajakan adalah keadilan dalam membayar pajak terhutangnyanya. Menurut Ardyaksa dan Kiswanto (2014) pemungutan pajak harus dibagi secara adil yaitu “pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima”. Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnyanya.

Adil dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu adil dalam perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaannya. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) “adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak”.

Keadilan perpajakan memiliki prinsip yang terbagi menjadi tiga menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011), antara lain:

a) *Benefit principle*

Benefit principle atau prinsip manfaat yaitu prinsip yang dijadikan sebagai dasar dari keadilan perpajakan. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dapat dikatakan adil jika kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak harus sesuai manfaat yang diperolehnya dari pemerintah. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah.

b) *Ability to pay principle*

Prinsip yang kedua adalah prinsip kemampuan membayar. Prinsip ini hanya melihat dari satu sisi saja yaitu sisi pajaknya. Menurut prinsip ini, perekonomian di Indonesia memerlukan jumlah penerimaan pajak tertentu dan wajib pajak mampu membayar pajak terhutangnya sesuai kemampuannya. Pendekatan prinsip ini dipandang jauh lebih baik dalam

mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

c) Prinsip keadilan horizontal dan vertikal

Terdapat dua kelompok besar keadilan perpajakan, antara lain:

- 1) Keadilan horizontal yang berarti bahwa setiap orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Prinsip ini hanya menerapkan keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya, wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.
- 2) Keadilan vertikal yang berarti bahwa setiap orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayarkan pajak terhutanganya juga lebih besar. Sedangkan orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

6. Diskriminasi Perpajakan

Diskriminasi dapat diartikan sebagai perilaku yang membedakan antar sesama warga negara atau perlakuan yang bersifat tidak adil. Diskriminasi merupakan perbedaan perilaku yang dapat berdasarkan karakteristik tertentu seperti agama, suku, ras, budaya, golongan, status ekonomi maupun sosial, jenis kelamin, bahkan keyakinan politik seperti sekarang yang lagi trend di masyarakat.

Diskriminasi perpajakan yaitu perilaku yang tidak seimbang dalam hal memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak. Diskriminasi perpajakan yang diterima oleh masyarakat dapat berasal dari aparat yang memberikan pelayanan perpajakan maupun wajib pajak lainnya.

7. Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi merupakan bentuk dari pengembangan suatu sistem informasi yang berbasis komputer dengan memanfaatkan perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Teknologi dan informasi dapat berupa fasilitas yang digunakan untuk membantu penggunaannya agar lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya serta meningkatkan kualitas dari informasi.

Menurut Silaen (2015) teknologi dan informasi perpajakan adalah “penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya”. Teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan di Indonesia dapat berupa *online payment* atau software yang disediakan atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak seperti *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Billing*.

a. *Online payment*

Online payment atau yang sering kita sebut sebagai pembayaran secara online adalah metode pembayaran yang memanfaatkan teknologi dan informasi pada masa sekarang. Direktorat Jenderal Pajak telah bekerja

sama dengan beberapa pihak seperti bank dan juga kantor pos untuk memantau penerimaan pajak yang wajib pajak bayarkan secara *online* melalui bank dan kantor pos. Dengan adanya sistem *online payment* ini, dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak terhutangnya ke kas negara tanpa datang langsung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

b. *e-Registration*

e-Registration merupakan salah satu teknologi dan informasi perpajakan yang memudahkan penggunanya untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun untuk melaporkan usahanya. Selain itu, sistem ini juga dapat menghapus NPWP apabila wajib pajak menghentikan usahanya di Indonesia.

c. *e-SPT*

Surat Pemberitahuan atau SPT merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Pemerintah membuat surat pemberitahuan berbentuk digital yaitu *e-SPT* untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan juga membayar pajak terhutangnya. Sistem ini sangat mudah digunakan karena wajib pajak hanya perlu memasukan data yang dibutuhkan.

d. *e-Filling*

Fasilitas ini sangat membantu wajib pajak dalam menyampaikan atau mengirim SPT secara *online* melalui aplikasi berbasis web yang telah disediakan. Sistem *e-Filling* ini dapat menghemat waktu penggunanya

yaitu wajib pajak dalam mengirim surat pemberituannya ke kantor pusat.

e. *e-Billing*

Sistem *e-Billing* adalah sistem yang paling banyak diketahui oleh wajib pajak karena *e-Billing* merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik yang dapat membantu wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

8. Sistem Perpajakan

Menurut Fatimah dan Wardani (2017) sistem perpajakan merupakan “suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan”.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, antara lain:

- a. *Official assesement system* adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar kecilnya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Ciri-ciri dari *official assesement system* ini antara lain:

- 1) Pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung oleh petugas yang diberikan wewenang oleh pemerintah.
- 2) Wajib pajak harus bersifat pasif atau harus menerima saja.

- 3) Hutang pajak akan timbul setelah petugas selesai menghitung berapa pajak terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP
- b. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutangnya. Ciri-ciri *self assessment system* ini antara lain:
- 1) Wajib pajak menghitung sendiri pajak terhutangnya.
 - 2) Wajib pajak bersifat aktif yaitu melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutangnya.
 - 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP kecuali pada kasus-kasus tertentu seperti terlambat membayar atau melaporkan pajak terhutangnya.
- c. *Withholding tax* adalah sistem pemungutan pajak yang bukan dilakukan oleh pemerintah atau wajib pajak, melainkan dilakukan oleh pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

9. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang diberikan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam bentuk persentase untuk menghitung pajak terhutangnya. Tarif pajak juga dapat diartikan sebagai dasar pengenaan pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau wajib pajak terhadap barang atau jasa yang menjadi tanggungannya.

Terdapat beberapa jenis tarif pajak antara lain:

- a. Tarif pajak proporsional (*proportional flat tax rate*) yaitu tarif pajak yang seimbang dengan kata lain berapa pun penghasilan kena pajaknya, maka jumlah pengenaan tarif pajaknya tetap sama. Contoh dari tarif pajak proporsional adalah tarif PPN atau pajak pertambahan nilai yaitu 10% dan tarif PBB atau pajak bumi dan bangunan yaitu 0,5%.
- b. Tarif pajak progresif (*progressive tax rate*) adalah tarif pajak yang mengikuti jumlah penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak. Tarif pajak progresif akan semakin naik atau semakin bertambah apabila pengenaan pajaknya semakin banyak. Contoh dari tarif pajak progresif adalah PPh atau pajak penghasilan yaitu penghasilan Rp0 – Rp50.000.000 maka dikenakan tarif sebesar 5%, jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak diatas Rp50.000.000 atau Rp50.000.000 – Rp250.000.000 maka dikenakan tarif pajak sebesar 15% dan seterusnya.
- c. Tarif pajak tetap adalah dasar pemungutan atau pengenaan pajak yang nominalnya tetap. Berbeda dengan tarif pajak proporsional dan tarif pajak progresif, tarif pajak tetap ini jumlahnya tidak berubah. Contoh tarif pajak tetap adalah bea materai yang besar tarifnya tidak berubah yaitu 3.000 atau 6.000.
- d. Tarif pajak degresif (*degressive tax rate*) adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil atau berkurang ketika objek pajak yang akan dikenakan semakin besar atau PKPnya semakin besar. Contoh tarif pajak degresif adalah bea cukai.

B. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak (*tax evasion*)

Keadilan berasal dari kata “adil” yang memiliki makna seimbang. Keadilan yang dimaksud disini yaitu kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya kepada Negara dan sesuai dengan manfaat yang diperolehnya. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata sehingga wajib pajak mau dan tidak keberatan dalam membayar pajak yang dianggap beban bagi sebagian atau bahkan semua masyarakat karena dapat mengurangi kemampuan ekonomis dari masyarakat dengan tidak mendapatkan manfaat atau timbal balik secara langsung.

Berdasarkan *theory of planned behavior* yang menyatakan bahwa setiap individu akan melakukan hal apa saja yang dapat menguntungkan dirinya dengan niat atau rencananya agar harapannya dapat tercapai. Harapan yang diinginkan semua masyarakat yaitu mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal perpajakan. Teori ini menjelaskan bahwa ketika wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan oleh faktor niat dari wajib pajak yang merasakan ketidakadilan atas perpajakannya. Ketika masyarakat atau wajib pajak tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal perpajakan, hal ini dapat memicu terjadinya tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion*.

Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan seorang wajib pajak untuk

melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan ketika keadilan perpajakannya sudah sesuai asasnya, yaitu pajak harus adil dan merata serta pemungutannya harus sebanding dengan kemampuan membayar wajib pajak atau sering disebut *ability to pay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu tingkat keadilan dalam perpajakan, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mentari dan Halimatusyadiah 2017; Kurniawati dan Toly 2014; Fatimah dan Wardani 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

2. Pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak (tax evasion)

Diskriminasi merupakan tindakan membeda-bedakan perilaku terhadap sesama warga negara. Diskriminasi perpajakan merupakan suatu tindakan atau perlakuan yang tidak adil kepada wajib pajak dengan cara membeda-bedakan antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya berdasarkan suku, agama, ras, sosial dsb.

Pendiskriminasian yang diterima oleh wajib pajak dapat berasal dari pelayanan fiskus atau aparat perpajakannya, tarif pajaknya, jenis usaha yang dijalankan wajib pajak, maupun berasal dari wajib pajak lainnya. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak karena didalam perpajakan terdapat asas keadilan yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus berlaku secara umum tanpa membeda-bedakan satu sama lain serta sesuai kemampuan dari wajib pajaknya.

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa setiap peristiwa atau perilaku manusia memiliki sebab yang dapat diketahui melalui faktor internal maupun faktor eksternal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika wajib pajak merasa terdiskriminasi, maka wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion* karena adanya faktor eksternal atau penyebab perilaku yang berasal dari situasi di luar keadaan. Salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu pelayanan yang diberikan oleh fiskus atau aparat perpajakan tetapi tidak sesuai dengan asas keadilan.

Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam hal perpajakan, maka semakin tinggi niat seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan menganggap bahwa penggelapan pajak adalah hal yang etis apabila wajib pajak menerima perlakuan diskriminasi contohnya perbedaan pelayanan yang diterima wajib pajak dari aparat perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Silaen 2015; Mentari dan Halimatusyadiah 2017; Marlina dan Pundi 2018) yang menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak yang artinya semakin besar tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka akan semakin besar pula niat seseorang atau wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

3. Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak (*tax evasion*)

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan bentuk modernisasi yang diberikan oleh pemerintah sebagai layanan perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal perpajakan. Pemerintah memanfaatkan perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mengembangkan suatu sistem informasi agar dapat memudahkan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Indonesia mempunyai beberapa teknologi dan informasi yang menunjang wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain: (1) *online payment*, yaitu metode pembayaran yang dapat dilakukan secara *online* tanpa harus datang langsung ke kantor DJP. (2) *e-registration*,

yaitu teknologi yang digunakan untuk melakukan pendaftaran maupun penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP ataupun melaporkan usahanya. (3) *e-SPT*, yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak terhutang dalam bentuk digital. (4) *e-filling*, yaitu teknologi yang dapat membantu wajib pajak dalam hal mengirim maupun menyampaikan SPT secara *online*. (5) *e-billing*, yaitu sistem pembayaran pajak secara elektronik yang paling banyak diketahui oleh wajib pajak.

Berdasarkan *theory of planned behavior* yang menjelaskan mengenai niat seseorang kemudian menjelaskan perilaku yang akan dilakukan oleh orang tersebut, wajib pajak cenderung untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion* ketika hal-hal yang mendukung kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini akan membentuk *control belief* yaitu keyakinan seseorang tentang hal-hal apa saja yang mendukung maupun menghambat tindakan atau perilakunya

Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi sistem teknologi dan informasi yang dimiliki perpajakan, maka semakin rendah tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena teknologi dan informasi dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan adanya fasilitas yang telah disediakan pemerintah seperti *online payment*, *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Billing* dsb. Wajib pajak juga akan takut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak karena

canggihnya teknologi & informasi perpajakan yang akan dimanfaatkan pemerintah untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ardyaksa dan Kiswanto 2014; Yulianti., dkk 2017; Fitriyanti., dkk 2017) menemukan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

4. Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak (*tax evasion*)

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem yang digunakan dalam hal pemungutan pajak terhutang yang menjadi kewajiban wajib pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga antara lain: (1) *Official assessment system*, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar kecilnya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. (2) *Self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak sendiri untuk menghitung, melaporkan, dan juga membayarkan pajak terhutangnya. (3) *Withholding tax*, yaitu sistem yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk memungut pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Theory of planned behavior menyatakan bahwa seseorang akan melakukan hal yang diinginkan berdasarkan niat serta faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilakunya. Teori ini menjelaskan bahwa wajib pajak cenderung dapat melakukan tindakan penggelapan pajak ketika wajib pajak difasilitasi dengan sistem yang mempermudah atau yang memberikan celah untuk dirinya dalam hal melakukan tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion* contohnya *self assessment system*.

Hal ini menyatakan bahwa semakin mudah atau semakin tidak tersistematisnya sistem perpajakan yang ada maka semakin tinggi atau semakin besar kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan adanya *self assessment system* yang memudahkan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutangnya sehingga wajib pajak akan memanfaatkan celah dari sistem perpajakan guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi yaitu dengan melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya *self assessment system* ini, wajib pajak bisa saja memanipulasi penghasilannya agar tidak dibebankan dengan pajak yang besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) dan Indriyani., dkk (2016) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak yang artinya semakin baik dan maju sistem perpajakan maka semakin besar angka penggelapan pajak karena wajib pajak akan memanfaatkan celah dari sistem perpajakan untuk berbuat tindakan kecurangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak

5. Pengaruh tarif pajak terhadap persepsi etis penggelapan pajak (tax evasion)

Penetapan tarif pajak harus dilandaskan dengan asas keadilan, yaitu harus seimbang dengan kemampuan membayar wajib pajak. Tarif pajak di Indonesia ada beberapa jenis, antara lain: (1) Tarif pajak proporsional, yaitu tarif pajak yang seimbang contohnya PPN sebesar 10%. (2) Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang mengikuti jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak contohnya PPh. (3) Tarif pajak tetap, yaitu dasar pemungutan atau pengenaan pajak yang nominalnya tetap contohnya bea materai sebesar 6.000. (4) Tarif pajak degresif, yaitu tarif yang persentasenya semakin kecil ketika objek pajaknya semakin besar contohnya bea cukai.

Teori atribusi menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki sebab akibat yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam hal ini, tarif pajak merupakan faktor eksternal bagi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan menganggap bahwa tarif pajak yang besar juga akan menjadi beban yang besar bagi mereka. Hal ini karena, tarif pajak yang besar akan mengurangi kemampuan ekonomis dari wajib pajak itu sendiri.


Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi membuat sebagian wajib pajak enggan untuk membayarkan pajaknya sehingga cenderung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion*. Semakin tinggi tarif pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena, masyarakat menganggap pajak itu sebagai beban yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta mengurangi kemampuan ekonomis masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Felicia dan Erawati 2017; Kurniawati dan Toly 2014) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

C. MODEL PENELITIAN



GAMBAR 2.1.
Model Penelitian

